

SISTEM IJTIHA DALAM HUKUM ISLAM (Metodologi Pembaruan Ibnu Taimiyah)

M. Nasri Hamang

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: nasri_hamang@yahoo.co.id

Abstract: *This article explores the ijihad system in Islamic law with special reference to ibn Taimiyah's reform method. This study reveals that ibn Taimiyah is one of proponents of reform in ijihad methodology. In this methodology, he frequently follows the line of Hanbalite system, and neglects three other systems, Hanafite, Malikite, and Syafi'ite. He even produces some works according to his own methodology. Ibn Taimiyah lays so much emphasis on the application of ijihad methodology based on Qur'an and Sunnah, yet does not neglect ijma', qiyas, and maslahah mursalah, with strict requirement. He is different from Abu Hanifah who emphasizes the application of istihsan and 'urf, from Malik who emphasizes maslahah mursalah, and from Syafi'i who prefers the istidlal methodology. Actually, ibn Taimiyah appreciates the rational faculty in analyzing the texts (nash). According to him, the usage of rational reasoning makes Islamic law logical. In comprehending religious truth, especially related to natural phenomena and social life, ibn Taimiyah is an empiricist and rationalist. This in turn endorses the scientific experiment and direct observation.*

Kata Kunci: Ijtihad, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Ijtihad yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *hoogste greet van wetgelerheld*,¹ menurut sebagian ulama *Ushul Fiqh* adalah pengerahan kemampuan untuk *istinbat* mengeluarkan hukum-hukum dari kitabullah dan sunnah Rasulullah saw.² Ijtihad berarti mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu; (1) pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal, (2) bertujuan memproduksi hukum-hukum *syara'*, dan (3) ijtihad bersumberkan nas-nas, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi saw.

Ijtihad sebagai *syar'iyah*, Rasulullah saw. telah menempuh sebuah metodologi dan menjadi pokok-pokok

metodologi ijtihad dalam Islam. Adapun pokok-pokok metodologi itu adalah:

1. Berpegang pada ayat-ayat alquran yang diturunkan Allah kepada dirinya untuk membatalkan tsrisi jahiliah tentang sesuatu masalah, lalu menetapkan ketentuan hukum dalam masalah tersebut.
2. Bila ada kejadian yang menghendaki ketetapan hukum, beliau menunggu wahyu dari Allah; dan setelah turun wahyu, hukum kejadian itu ditetapkan menurut kehendak wahyu.
3. Kalau wahyu tidak turun, Rasulullah berijtihad untuk menetapkan hukum kejadian itu.
4. Dalam berijtihad, Rasulullah selalu mengutamakan kemaslahatan umat

sesuai dengan ruh *tasryi'* dan seringkali bermusawarah dengan para sahabat.³

Pokok-pokok metodologi ijtihad yang ditempuh Rasulullah tersebut, sepeeninggal beliau yang karena masalah hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat makin meluas, sementara tidak dapat ditunjukkan nas-nasnya yang tegas (*sharih*), dikembangkan oleh ahli-ahli fatwa dari kalangan sahabat besar, terutama Khulafa Rasyidin, dengan metode *ijma'* dan *qiyas*.⁴ Ibn Khaldun menyatakan, *ijma'* dan *qiyas* telah tumbuh pada zaman sahabat; dan menjadilah dalil-dalil metodologi ijtihad menjadi 4 (empat), yaitu alquran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*.⁵

Ijtihad metodologi ijtihad sahabat besar tersebut yang karena masalah hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat makin lebih meluas, sementara tidak dapat ditunjukkan nas-nasnya yang tegas (*sharih*), baik dari alquran maupun hadis juga, maka lebih dikembangkan lagi oleh imam-imam mazhab, dengan metode-metode seperti *istihsan* dan *'urf* (oleh Abu Hanifah, w. 150 H),⁶ *'amal ahli-Madinah*⁷ dan *mashlahah mursalah* (oleh Mailk bin Anas, w. 179/795 M), *istidalal* (al-Syafi'i, w. 854 M),⁸ *qawl shahabi*, *saddudz-dzari'ah* dan lain-lain.⁹

Pasca para Imam mazhab dengan pengembangan metodologi ijtihadnya tersebut, yang dengannya sekaligus melahirkan karya ilmiah keagamaan yang gemilang, yaitu ilmu ushul fiqh beserta kitab-kitab fiqh yang nyriasis lengkap untuk menjawab problema hukum umat pada masanya; namun kegemilangannya membawa implikasi yang sangat buruk bagi perkembangan pemikiran keagamaan umat Islam, yakni ditutupnya pintu ijtihad dan terjadilah taklid di kalangan umat Islam (dari pertengahan abad IV H sampai abad

VII H).¹⁰ Di tengah-tengah kondisi taklid umat ini, pada awal abad VII H, muncul seorang pembaru (pembuka pintu ijtihad) yang relatif sebanding dengan kapasitas keilmuan dan produktivitas Imam Mazhab Empat, yaitu Ibnu Taimiyah.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Ringkas Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad Abdul-Halim bin Abdus-Salam Syihabuddin bin Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Turki pada tanggal 10 Rabiulawal 661 H/22 Januari 1236 M.¹¹

Pada mulanya keluarga Ibnu Taimiyah bermukim di daerah Haran yang terletak di lembah Mesopotamia Utara, akan tetapi karena pendudukan dan kekejaman bangsa Mongol dengan tentara tartarnya atas wilayah Haran menyebabkan keluarganya hijrah ke Damaskus, ibukota Suriah pada pertengahan tahun 1260 M.¹²

Keluarga Ibnu Taimiyah tergolong keluarga miskin, tetapi cinta dan kaya ilmu sehingga tergolong keluarga cendekiawan. Kakeknya Syaikh Majduddin Abdussalam adalah pemuka dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran salaf. Ayahnya, Syihabuddin Abdhalim adalah seorang ulama dan ahli hadis terkenal yang mengajar di berbagai perguruan tinggi di Damaskus.¹³

Pendidikan Ibnu Taimiyah dimulai (sejak usia 7 dan 8 tahun) dengan belajar *al-Qur'an* dan hadis pada ayahnya sendiri. Kemudian ia memasuki sekolah di Damaskus yang mempelajari berbagai ilmu keislaman. Dalam usia 10 tahun, ia telah menghafal *al-Qur'an* dengan baik, mempelajari kitab-kitab hadis utama (*Kutubus-Sittah*), Mu'jam

al-Thabari, Khath, Ilmu Hitung dan bahasa Arab dari Ibn Abdulqawi. Sebagian dari ilmu-ilmu tersebut dapat dikuasainya dengan baik sehingga memperoleh kekaguman dari penduduk Damaskus.¹⁴

Ibnu Taimiyah kemudian tertarik mendalami *Ilmu Kalam* dan *Filsafat*; dan menjadi ahli dalam bidang keduanya. Karena kejeniusan dan ketekunannya yang luar biasa, ia berhasil menamatkan pendidikannya pada usia 20 tahun. Karena prestasinya itu, setahun kemudian, ia diangkat menjadi guru besar dalam bidang *Hukum Mazhab Hanbali* menggantikan kedudukannya ayahnya yang wafat.¹⁵

Demikianlah Ibnu Taimiyah tumbuh menjadi seorang ulama terkemuka yang berpandangan luas, berpikiran rasional dan filosofis dan berkarakter maju dan produktif. Ia dikenal sebagai ahli hadis, ahli hokum, ahli fikih, ahli tafsir, ahli filsafat (filosof) dan ahli tasawuf (sufi). Keulamaannya mencakup seluruh studi keislaman disertai karya-karya yang monumental, sehingga mendapat gelar *Syaikhul-Islam*.¹⁶

Dalam usia 30 tahun, Ibnu Taimiyah sudah diakui kapasitasnya sebagai seorang ulama besar yang menandingi ulama-ulama besar pada masanya dan yang membebaskan diri ikatan mazhab meski agak Hambaliyyi. Ia banyak berbeda dengan ulama yang pro pemerintah (yang notaberne ulama pengikut mazhab), sehingga ia keluar-masuk penjara dan bahkan wafat dalam penjara di Damaskus pada tanggal 20 Zulkaidah 728 H/26 September 1328 M (dalam usia 67 tahun).¹⁷

Ibnu Taimiyah menekuni dunia tulis-menulis sejak usia 20 tahun dan menghasilkan karya sebanyak 500 jilid. Tulisan-tulisannya banyak bernada kritik

terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan pikirannya, karena menurutnya bertentangan dengan *al-Qur`an* dan Hadis. Pada umumnya karya-karya Ibnu Taimiyah bersifat member komentar dan kritik terhadap pendapat-pendapat para ulama, baik semasanya maupun pendahulunya.¹⁸

Di antara kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah adalah *al-Radd `al al-Manthiqiyyin* (Jawaban terhadap Ahli Mantiq), *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah* (metode Sunnah Nabi saw.), *Majmu`ah al-Fatawa*, *Bayan al-Muwafaqat Shahih al-Ma`qul wa Sahih al-Manqul* (Uraian tentang Kesesuaian Pemikiran yang benar dan Dalil Nakli yang Jelas), *al-Radd `ala al-Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah* (Jawaban terhadap paham Hulul dan Ittihad), *Muqaddimah fiy Ushul al-Tafsir* (Pengantar Dasar-Dasar Tafsir), *al-Radd al-Falsafah Ibn al-Rusyd* (Jawaban terhadap Filsafat Ibnu Rusyd), *al-Iklil fiy al-Mutasyabihah wa al-Ta`wil* (Suatu Pembicaraan Mengenai Ayat-Ayat Mutasyabihah dan Ta`wil), *al-Jawab al-Shahih li Man Baddala Imam al-Masih* (Jawaban yang Benar terhadap Orang-Orang yang Menggantikan al-Masih), *al-Radd `ala al-Nushairiyah* (Jawaban terhadap Paham Nushairiyah), *Rislah Qubrusiyah* (Rislah Qburusiyah), *Itsbat al-Ma`ad* (Menentukan Tujuan), *Tsubut al-Nubuwwah* (Eksistensi Kenabian), *Ikhlas al-Ra`iya wa al-Ra`iyat* (Keikhlasan Pemimpin dan yang Dipimpin).¹⁹

Karangan Ibnu Taimiyah tersebut hampir seluruhnya berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran yang berkembang di dunia Islam.²⁰ Yang dikritiknya pun bukan hanya terbatas pada aliran-aliran ekstrem teologi, tasawuf dan filsafat, seperti aliran Bathiniyah, Jahmiyah, Mulâpadah Naishiriyah, Wahdat al-Wujud

Hululiyah, Dahriyah, Mujassimah, Rawandiyah, Musybihah, Muattilah, Salamiyah dan Kalabiyah; tetapi juga aliran-aliran moderat seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah dan para pemikir Islam, seperti al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rasyd.²¹ Ibnu Taimiyah termasuk juga pengajar dan pendidik professional, ia berhasil mengajar dan mendidik serang muridnya menjadi ulama besaer berpengaruh pula di serluruh dunia, yaitu Ibnu al-Qayyim al-Jawzi.

B. Dalil Hukum yang Diperpegangi Ibnu Taimiyah

Sebagaimana yang dikemukakan di awal, bahwa Ibnu Taimiyah tergolong agak Hambaliyyi, yakni mempunyai jalan pikiran yang lebih dekat kepada jalan pikiran Ahmad bin Hanbal, pwndiri Mazhab Hanbali yang menonjolkan dalil pengambilan hukum adalah alquran dan hadis (plus *ijma'* dan *qiyas*) dan relatif kurang sejalan dengan jalan pikiran tiga Imam Mazhab sebelumnya, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i yang menonjolkan lagi dalil-dalil lain, seperti *istihsan* dan *'urf* (oleh Abu Hanifah), *Mashlahah Mursalah* (oleh Malik) dan *istidlal* (oleh Syafi'i) dan seterusnya.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan, Ibnu Taimiyah menyukai prinsip Ahmad bin Hanbal mengenai dalil pengambilan hukum Islam; yang menurut Ibnu taimiyah bahwa Ahmad bin Hanbal adalah berpegang pada alquran, sunnah, *qawl* sahabat dan *qawl* tabi'in.²² Pernyataan Muhammad Abub Zahrah itu tersebut sejalan dengan Khalid Ibrahim Jindan yang menyatakan pula, dasar pijakan pendekatan penalaran hokum Ibnu Taimiyah adalah mazhab Hanbali, mazhab hukum Islam yang paling ortodoks, satu mazhab dengan ketundukan yang tergas terhadap

teks alquran dan sunnah sebagai dua sumber dalil teologi dan hokum Islam. Bagi para pemukanya.²³

Dengan demikian Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa hukum Islam berdalilkan alquran, Sunnah, *qawl* sahabat dan *qawl* tabi'in. Mengapa ada *qawl* sahabat dan *qawl* tabi'in, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa yang pertama kali menerima suatu penjelasan mengenai hokum Islam dari Rasulullah saw. ialah para sahabat, kemudian para sahabat menghafal dan memelihara penjelasan Rasulullah saw. lalu meneruskannya kepada tabi'in.

Sedangkan terhadap kedudukan *ijma'* sebagaimana yang diperpegangi Imam Mazhab Empat, Ibnu Taimiyah tidak serta-merta memperpeganginya, tetapi member persyaratan mengenai makna dan nilai *ijma'* (yang benar dan kuat) untuk diperpegangi sebagai dalil hokum, sebagai berikut: "*Berkumpul seluruh ulama mujtahid atas sesuatu pembahasan hokum. Apabila seluruh ulama mujtahid telah tsabit ijma' atas sesuatu natijah hokum, maka tidak seorang pun keluar dari ijma' itu, karena sesungguhnya seluruh ulama mujtahid yang berkumpul dan berhasil ijma, tidak munhkin berijma' dalam satu kesesatan. Namun demikian, sebenarnya banyak masalah hukum yang diduga telah diijma' padanya, padahal sesungguhnya tidak diijma', bahkan pendapat yang berlawanan dengan pendapat yang dikatakan telah diijma', justru lebih kuat.*"²⁴

Artinya, Ibnu Taimiyah memperpegangi juga *ijma'* sebagai dalil pengambilan hukum Islam, tetapi dengan sikap yang sangat hati-hati. Ia mencermati terlebih dahulu, apakah yang dinyatakan *ijma* oleh ujmat Islam, betul *ijma'* ulama mujtahidin atau masih terdapat pendapat lain selain dari padanya. Karena itu memerlukan

penelitian lanjutan, mana di antaranya yang lebih kuat untuk menjadi pedoman hukum.

Adapun kedudukan dalil hokum *mashlahah mursalah* sebagaimana yang diperpegangi Imam Malik, dinyatakan dalam *Encyclopedia of Islam* sebagai berikut: “*Ibnu Taimiyya was often suspicious; which criticized for approaching method based on reason (ra`yi; istihsan; dhak; kashf), but he finally approved a use of if which was both extensive and disciplined. The application of mashlahah, which many apply in all field, including even that of the ibadat, presupposes a previous long meditation on the Qur`an, on hadith and on the jurisprudence of the great doctor of the law.*”²⁵

Ibnu Taimiyah sering mencela *mashlahah mursalah*; khususnya yang menggunakan pendekatan semata-mata berdasarkan akal (*ra`yu, istihsan, dhak, kashf*), tetapi akhirnya menyetujui penggunaannya yang mempunyai metode keunggulan dan disiplin tertentu. Penggunaan *mashlahah mursalah* memungkinkan di segala bidang, bahkan yang termasuk berkaitan ibadah. Beliau memisahkan beraneka pertimbangan perantara di dalam alquran dan hadis dan yurisprudensi ahli-ahli hukum Islam.

Atas dasar hal tersebut, bahwa bagi Ibnu Taimiyah, *mashlahah mursalah* merupakan salah satu dalil hukum Islam yang handal; dengan catatan, melalui metode yang berlandaskan dalil-alquran dan hadis, bukan atas landasan dominasi rasio.

Dengan demikian, Ibnu Taimiyah mengakui dan memperpegangi empat dalil hukum Islam, yaitu alquran, sunnah, *qawl* sahabat, *qawl* tabi`in, *ijma`* dan *mashlahah mursalah*.

C. Metode Ijtihad Ibnu Taimiyah

Abdullah Muhammad Syihat mengemukakan, bahwa dalam rangka sebuah *istinbath*, yaitu mengeluarkan hukum-hukum *syari`ah*, Ibnu Taimiyah sangat menegaskan agar metodologisnya didasarkan hanya pada dua sumber dalil, yaitu alquran dan sunnah.²⁶ Abdullah Muhammad Syihat mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri sebagai berikut: “*ahwa sesungguhnya istinbath itu wajib diambil dari al-Qur`an dan sunnah; dan tidak selainnya*”.²⁷

Metode alquran dan sunnah yang dikehendaki Ibnu Taimiyah tersebut, penjabarannya adalah seperti berikut:

1. Menjelaskan alquran dengan alquran; dalam hal ini, suatu ayat yang mujmal (ringkas dan sulit dipahami), adalah maksudnya dijelaskan oleh suatu ayat ayat lain.
2. Bila suatu ayat tidak ditemukan penjelasannya pada suatu ayat ang lain, maka ayat dimaksud dicarikan penjelasannya dalam sunnah.
3. Menjelaskan alquran yang disampaikan para sahabat.
4. Menjelaskan alquran dengan *qawl* tabi`in.²⁸

Dalam kitabnya *Majmu`ah al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah menekankan pula, ijtihad itu hendaknya mengikuti prinsip metodologis berikut:

1. Terdapat dugaan yang kuat dalam diri mujtahid yang akan mengungkap *dilalah* suatu dalil.
2. Dalil-dalil yang dinyatakan oleh sebagian ulama *kalam* sebagai bertentangan, bagi mujtahid, dugaannya harus terhadap mana yang paling kuat di antara keduanya.
3. Mengambil dalil umum mengenai suatu masalah sepanjang belum didapatkan dalil khusus yang menjelaskannya.²⁹

Dengan perkataan lain, bahwa Ibnu Taimiyah langsung mencari

munasabah ayat dengan ayat lainnya, tanpa menggali makna suatu *lafazh* secara mendalam. Dalam hal ini, jika ia tidak mendapatkan *munasabah* di antara ayat-ayat, maka ia beralih mencari hadis yang dapat menjelaskan suatu ayat yang dimaksud; atau *qawl* sahabat dan *qawl* *tabi'in* sebagai syarah hadis.

Walaupun Ibnu Taimiyah selalu mengumandangkan alquran, sunnah, *qawl* sahabat dan *qawl* *tabi'in* sebagai dalil-dalil metodologi ijtihad, namun ia dikenal pula sebagai ulama yang mempunyai corak pemikiran empirik, yang karenanya sekaligus dikenal pemikir Islam yang rasional. Sebagai seorang empiris-rasionalis, ia ber-prinsip bahwa kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan, bukan dalam pemikiran (*al-haqiqah fi al-A'yan la fi al-azham*).³⁰

Ibnu Taimiyah berprinsip bahwa juga bahwa tidak ada pertentangan antara akal (yang *sharih*; jelas) dengan *naql* (dalil alquran dan hadis-yang *shahih*). Prinsipnya seperti ini tergambar dalam kitabnya, *Bayan Sharih al-Ma'qul li Shahih al-Manqul*. Pandangannya yang empirik-rasional tergambar juga dalam kitabnya, *al-Radd 'ala al-Manthiqiyyin*. Di dalamnya diterangkan kelemahan-kelemahan logika sebagai metode ilmiah. Mantik (logika) sebagai metode berpikir deduktif tidak dapat dipakai untuk mengkaji obyek-obyek keislaman secara hakiki. Obyek empirik hanya dapat diketahui melalui eksperimen berupa metode pengamatan langsung.³¹ Sedangkan mengenai metodologi tafsir, Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitabnya, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, bahwa metodologi tafsir yang terbaik ialah tafsir alquran dengan alquran; jika suatu ayat tidak didapati tafsirnyadalam ayat lain, maka dicarikan dalam hadis. Jika penjelasan suatu ayat tidak didapatkan dalam hadis, maka dicarikan dalam *qawl*

sahabat; dan jika pun tidak didapatkan dalam *qawl* sahabat, maka dicarikan dalam *qawl* *tabi'in*. Ayat alquran harus ditafsirkan menurut bahasa alquran dan hadis atau yang berlaku umum pemakaiannya dalam bahasa Arab.³²

Ibnu Taimiyah sebagaimana pengikut ulama-ulama salaf, hanya mementingkan ayat-ayat *muhkamat* (untuk diamalkan) dan tidak menganggap penting ayat-ayat *mutasyabihat* (yang dapat ditafsirkan akal secara beraneka ragam), termasuk memfilsafati alquran atau ajaran Islam, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, filsafat itu *bid'ah* dan haram hukumnya.³³

Ibnu Taimiyah tidak menerima penafsiran yang bersumber dari pembicaraan manusia (*tafsir bi al-ra'yi*) dan yang diterima adalah yang bersumber pada riwayat (*tafsir bi al-ma'tsir*), baik riwayat dari Rasulullah maupun dari sahabat dan *tabi'in*. Ibnu Taimiyah menegaskan, tafsir yang bersumber dari pikiran manusia haram hukumnya.³⁴ Menurut Ibnu Taimiyah, kitab-kitab tafsir yang baik adalah yang memenuhi kategori-kategori berikut: 1) Banyak mengandung kebenaran yang sesuai dengan paham salaf, 2) Tidak mengandung *bid'ah*, 3) Metodologinya dekat kepada alquran dan hadis, dan 4) Tidak bersandar pada akal semata (*tafsir bi al-ra'yi*).³⁵

Pembaruan metodologi Ibnu Taimiyah dapat dilihat dalam masalah talak, khususnya talak yang dilakukan dalam waktu haid atau waktu suci. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah membarui pendapat Imam Mazhab Empat dan mayoritas ulama. Ismuha mengonfirmasikan seperti berikut: "Imam Mazhab Empat dan Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa talak yang dilakukan terhadap isteri dalam waktu haid atau dalam waktu suci yang telah dicampuri adalah jatuh. Sementara segolongan

ulama berpendapat adalah tidak jatuh. Di antara segolongan ulama ini adalah al-Baqir dan al-Shadiq darimulama Syiah, Ibnu ‘Aliyah dari ulama Muktaẓilah; serta Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu al-Qayyim dari ulama Hanabilah. Ibnu Taimiyah menyetujui pendapat itu dan membelanya.³⁶

Mereka (al-Baqir, al-Shadiq, Ibnu ‘Aliyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim) mendasarkan pendapatnya pada *Q. S. al-Thalaq* (65): 1 (terjemahnya): ... *maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) ...*³⁷

Terhadap ayat tersebut, mereka berpendapat sebagai berikut: “*Bahwa asal mengenai talak adalah dilarang. Namun karena kebutuhan, ayat tersebut telah mengisyaratkan bolehnya talak pada waktu tertentu, yaitu pada waktu menghadapi iddah, tetapi persyaratannya hanya terbatas menurut apa yang tersebut dalam ayat tersebut. Karena itu tetaplah menurut asalnya, yaitu tidak boleh. Karenanya pula, walaupun dilakukan, berarti tidak terjadi atau tidak jatuh. Ayat ini juga sebagai muqayyad bagi ayat-ayat yang muthlaq mengenai talak serta sebagai penjelasan, bahwa talak yang dihukum jatuh ialah talak sebagaimana yang tersebut dalam ayat tersebut.*”³⁸

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa dalam ayat-ayat talak, tidak menyariatkan (sesuatu hukum yang lain) selain apa yang telah disyariatkan (dalam ayat itu) secara jelas.³⁹ Ibnu Taimiyah mendasarkan pandangannya itu pada sebuah hadis berikut (terjemahnya):

Bahwasanya Abdullah bin Umar mentalak isterinya dalam keadaan haid, lalu Abdullah bin Umar menanyakan halnya kepada Rasulullah; dan kata Abdullah bin Umar: Beliau mengembalikannya

*kepada saya dengan tidak mengomentarkannya sedikitpun.*⁴⁰

Ibnu Taimiyah memahami, hadis tersebut jelas mengabaikan talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam waktu haid atau dalam waktu suci yang telah dicampuri.

Adapun berdasarkan dalil logika, Ibnu Taimiyah berpendapat dan berkesimpulan, bahwa tidak ada perbedaan secara *syar’iyyah* dalam pelarangan talakm semacam itu; dalam hal ini, karena *syara’* secara tidak tegas mengizinkan suami melakukannya, berarti tentu dihukum tidak sah.⁴¹

Dari uraian tersebut tergambar, bahwa Ibnu Taimiyah berikhtiar maksimal untuk mempertemukan antara dalil nas alquran, termasuk antara nas alquran dengan hadis melalui analisa rasio. Namun penggunaan rasio, bukanlah menjadi dalil utama, melainkan sebagai alat untuk menganalisis dalil-dalil nas, guna menguatkan dan membuktikan akan nas-nas itu dapat diterima rasio sekaligus dinikmati oleh hati.

III. KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah tergolong ulama pembaru dalam bidang metodologi ijtihad. Ia melepaskan diri dari ikatan metodologis ijtihad mazhab, terutama terhadap tiga mazhab, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. Ia sering agak Hanbaliyyi, namun yang tepat, ia *salafi*. Karena itu, ia pun mampu menghasilkan karya-karya menurut kemampuan dan metodologinya sendiri.

Ibnu Taimiyah amat menekankan penggunaan metodologi ijtihad didasarkan pada *al-Qur`an* dan sunnah, meski tidak mengabaikan metode *ijma’* dan *qiyas* serta mashlahah mursalah, namun dengan persyaratan yang ketat. Ia tidak seperti Imam Mazhab, seperti Abu Hanifah yang amat menonjolkan penggunaan metode *istihsan* dan *urf*,

Malik yang menonjolkan penggunaan metode *mashlahah mursalah* dan Syafi'i yang menonjolkan penggunaan metode *istidlal*.

Ibnu Taimiyah menempuh metode ijtihad yang diisyaratkan *al-Qur'an* dan sunnah sendiri, yaitu ayat *al-Qur'an* dijelaskan oleh ayat *al-Qur'an* sendiri atau ayat *al-Qur'an* dijelaskan oleh sunnah; atau mungkin juga dijelaskan oleh *qawl* sahabat ataupun *qawl* tabi'in. Menurut Ibnu Taimiyah, *qawl* sahabat dan *qawl* tabi'in pada hakikatnya merupakan penjelasan sunnah.

Ibnu Taimiyah sekalipun tergolong *salafi*, namun bukan berarti ia tidak mengakui dan menggunakan rasio dalam berijtihad. Ibnu Taimiyah pada dasarnya mengapresiasi maksimal potensi rasio dalam menganalisis dalil-dalil nas. Menurutnya, melalui penggunaan analisis rasio, hukum-hukum *syari'ah* dapat diterima oleh manusia secara logis.

Ibnu Taimiyah dalam upaya memahami hakikat kebenaran agama, khususnya yang berkaitan dengan fenomena alam dan masalah kehidupan sosial, ia bersikap empiris-rasionalis; dalam hal ini, mendukung perlunya eksperimen ilmiah dan pengamatan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Cet. I ; Jakarta: Syirkah wa al-Mathba'ah Mushthafay al-Babiy al-Halabiy, 1952.

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh Madzahub al-Fiqhiyyah*, Kairo : Mathba'ah al-Muduni, t. th.

Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Filsafat Islam*, Cet I; Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

-----, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, t. th.

-----, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Bek, ak-Khudhari, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, Cet. I; t. tp.: al-Qana'ah, t. Th.

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Sgama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama R. I., Agama, *Perkembangan Pikiran dan Pembangunan*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN/Pusat, 1982.

Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Jilid VII, Cet., II; t. tp. Dar al-Wafa, 1423 H/2001 M.

Ihram, Leiden, *Encyclopedia of Islam*, London; Luzac and Co, 1971.

Ismuha, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Jindan, Ibrahim, Khalid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Khallaf, Abd. al-Wahhab, *Khulashah Tasyri' al-Islamiy*, Semarang-Solo: Ramadhani, 1970.

Rusli, Nasruin, *Konsep Ijtihad al-Syaukani - Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Ciputat: Logos, 1990.

Shabir, Mushlich, *Akidah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Cet. I; Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

al-Siba'iy, Mushthafay, *al-Sunnah wa Makanatuha fiy al-Tasyri' al-Islamiy*, t.tp: Dar al-Qawmiyyah, t. th.

Syihjat, Muhammad, Abdullah, *Manhaj Muhammad 'Abduh fiy Tafsir al-Qur'an*, t. tp., t. th.

al-Tajdid (Jurnal Ilmiah), Universitas Islam Internasional, Malaysia, dalam Abu Ya'rib al-Marzuqi,

Fikr Ibn Taimiyah Ishlah 'Ab'aduh al-Falasifah, Edisi Pebruari 2002/Zulkaidah 1422.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Cet. XI ; Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Catatan akhir:

¹Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet. IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 38.

²Lihat *ibid.*, 39.

³Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama R. I., *Agama Perkembangan Pikiran dan Pembangunan*, (Jakarta : Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN/Pusat, 1982), h. 23.

⁴Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. I ; Jakarta : Bulan Bintang, 1971), h. 30. Lihat pula Abd. Wahhab Khallaf, *Khulashah al-Tasyri' al-Islamiy*, (Semarang - Solo: Ramadhani, 1974), h. 33-34.

⁵Lihat *ibid.*

⁶Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), h. 163.

⁷Lihat Mushtafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (t. tp.: Dar al-Qawmiyyah, t. th.), h. 392.

⁸Lihat al-Khudari Bek, *Tarikh Tasyri' Islami*, (Cet. I ; t. tp. : Dar al-Qana'ah), t. th.), h. 250.

⁹Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani – Relevansinya Bagi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I ; Ciputat : Logos, 1990), h. 125-145.

¹⁰Lihat Abd. al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, h. 95.

¹¹Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, (Cet. XI ; Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 168.

¹²Lihat *ibid.*

¹³Lihat *ibid.*

¹⁴Lihat *ibid.*

¹⁵Lihat *ibid.*

¹⁶Lihat *ibid.*

¹⁷Lihat Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta : Rinekan Cipta, 1990), h. 22.

¹⁸Lihat Tim Penyusun, *loc. cit.*

¹⁹Lihat *ibid.*

²⁰Dalam penilaian Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikonfirmasi al-Bazzar (seorang ahli hadis pada abad III H), bahwa pemuka aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menyimpng dari kebenaran akibat pemikiran-pemikiran mereka lebih banyak didasarkan pada argument rasio. Hanya relatif sedikit yang didasarkan pada dalil-dalil *al-Qur'an* dan hadis. Itulah sebabnya Ibnu Tai ikyah dijuluki pembasmi bid'ah dan penantang paling gigih terhadap taklid. Sebagian besar aktivitasnya diarahkan kepada usaha untuk memurnikan akidah, membuka kembali pintu ijtihad yang telah lama dinyatakan tertutup dan menghidupkan pemikiran-pemikiran salaf serta menyeru untuk kembali berpegang pada *al-Qur'an* dan hadis. Lihat *ibid.*

²¹Lihat *ibid.*

²²Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo : Mathba'ah al-Muduni, t. th.), h. 464.

²³Lihat Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit.*, h. 37.

²⁴Muchlis Sabir, *Akidah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Cet. I; Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 123.

²⁵Irhama Leiden, *Encyclopedia of Islam*, (London: Uzac and Co, 1971), h. 954.

²⁶Lihat Abdullah Muhammad Syihat, *Manhaj Muhammad Abduh fi Tafsir al-Qur'an*, (t. tp. : tp., t. th.), 57.

²⁷Lihat *ibid*.

²⁸Lihat *ibid*.

²⁹Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Jilid VII, (Cet.II ; t. tp. : Dar al-Wafa, 1423 H/2001 M), h. 67. *Majmu'ah al-Fatawa* adalah salah satu karya Ibnu Taimiyah yang paling monumental, terdiri atas 20 jilid/37 Juz.

³⁰Lihat Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 170.

³¹Metode berpikir Ibnu Taimiyah secara dapat dilihat dalam kitabnya, *Majmu'ah al-Fatawa*. Dalam *Majmu'ah al-Fatwa*, nampak sekali komitmen Ibnu Taimiyah sebagai orang yang berpegang kuat pada *salaf* yang berpatokan pada *al-Qur'an* dan hadis. Karena itu, uraian-uraian dan pendapat-pendapatnya sarat dengan dalil-dalil *al-Qur'an* dan hadis. Lihat *ibid*.

³²Lihat *ibid*.

³³Lihat Abu Bakar Aceh, *Sejarah Filsafat Islam*, (Cet.I ; Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 8. Menurut penulis, bahwa filsafat yang dipandang bid'ah atau haram oleh Ibnu

Taimiyah ialah filsafat dalam arti rasionalisasi terhadap *al-Qur'an* dan hadis. Sebab seperti dikemukakan terdahulu, Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli filsafat dan seorang empiris-rasionalis.

³⁴Lihat *ibid*

³⁵Lihat Tim Penyusun, *loc. cit*. Berdasarkan kategori-kategori tafsir tersebut, tafsir yang dinilai baik oleh Ibnu Taimiyah, antara lain *Tafsir al-Thabari*, *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir Ibn 'Athiyah*; sedangkan tafsir yang dinilainya buruk, antara lain *Tafsir al-Zamakhsyari*. Lihat *Al-Tajdid*, Universitas Islam Internasional, Malaysia, dalam Abu Ya'rib al-Marzuqi, *Fikr Ibn Taimiyah al-Ishlah Ab'aduh al-Falasifah*, Edisi Pebruari 2002 M./Zulkaidah 1422 H, h. 11

³⁶Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), h. 158.

³⁷Departemen Agama R. I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Pentejemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 945.

³⁸Ismuha, *op. cit.*, h. 162.

³⁹Lihat *ibid*.

⁴⁰Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, (Cet. I ; Mesir : Syirkah wa Mathba'ah Mushthafay al-Babiy al-Halabiy, 1952), h. 505.

⁴¹Lihat Ismuha, *op. cit.*, h. 163.